



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Msa

;;,;,- Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer TK Pembina, tempat kediaman di Dusun Nyiur, Oesa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, sebagai **"Penggugat"**;

Law an

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Yasin Gamsungi, RW 01/RT 01, Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor Register [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Msa, tanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2005, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 30 Januari 2006;

Putusan nom or 0098/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page
1 - 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

selama kurang lebih dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato hingga Januari 2016. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- Lk. [REDACTED], umur 10 tahun;
- Pr. [REDACTED], umur 5 tahun;

3. Bahwa kurang lebih bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering mengunjungi tempat hiburan malam dan berganti-ganti pasangan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya sekitar bulan Januari 2016 Tergugat meninggalkan rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Manta
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut : PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut

hukum; SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 12 Agustus 2016 dan 29 September 2016 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan sural gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sural berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato Nomor [REDACTED],

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anuari 2006, telah disesuaikan dengan aslinya berneterai cukup
i-nachsege/en pos kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula
menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai
berikut:

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam,
pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Mawar, Desa Kenari,
Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah kakak kandung
Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bemama Frangky Mohungo sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lemito;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke Ternate selama satu sampai dua minggu;
- Bahwa awalnya rukun kemudian tidak rukun saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol, sering keluar malam dan pulang sudah dalam keadaan mabuk, pergi ke tempat hiburan malam (kafe);

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama dengan perempuan perempuan kafe, namun saksi tidak mengenal siapa perempuan perempuan itu Karena mereka hanya pendatang;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 Tergugat pamit pergi ke Ternate untuk bekerja namun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada lagi komunikasi;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Mawar, Desa Kenari,
Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah saudara ipar
dengan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan sering pergi ke tempat hiburan malam (kafe) dan pulang ke rumah sudah larut malam;
- Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk seperti bir di tempat hiburan malam (kafe) bersama dengan teman-teman;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kota Ternate;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan Penggugat mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat pada posita point (1) dan untuk
J;1}_J;Utal ik"nn•" Penggugat leiah mengajukan bukti P;

bahwa ala! bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah
[REDACTED] tanggal 30 Januari 2006 yang diterbitkan dan
ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lemito yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup
yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2005 leiah dilangsungkan akad
nikah oleh seorang laki-laki bernama [REDACTED] (Tergugat) dengan
seorang wanita bernama [REDACTED] (Penggugat) yang tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lemito, sehingga dengan demikian bukti P tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat
sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat
dan Tergugat adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon
kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa sejak Agustus tahun 2015
Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol
hingga mabuk dan sering mengunjungi tempat hiburan malam dan berganti
ganti pasangan dan sejak Januari 2016 Tergugat meninggalkan kediaman
bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat leiah hidup
berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka
persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi
mana telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308
ayat (1) R.Bg, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai
keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut saksi I menerangkan
awalnya Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak rukun saksi sering
mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebab pertengkaran



arut malam sudah dalam keadaan mabuk dan sering pergi ke tempat hiburan malam (kafe), saksi sering melihat Tergugat bersama dengan perempuan-perempuan kafe, namun saksi tidak mengenal siapa perempuan perempuan itu karena mereka hanya pendatang dan sejak bulan Januari 2016 Tergugat pamit pergi ke Ternate untuk bekerja namun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada lagi komunikasi dan saksi II menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak rukun karena sering bertengkar, penyebab pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan sering pergi ke tempat hiburan malam (kafe) dan pulang ke rumah sudah larut malam dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk seperti bir di tempat hiburan malam (kafe) bersama dengan teman-temannya dan sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kota Ternate dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling berkaitan maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan sering keluar malam pergi ke tempat hiburan malam (kafe) dan sejak Januari 2016 Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol



sejak Januari 2016 Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan tidak pernah kembali dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan sering keluar malam pergi ke tempat hiburan malam (kafe) dan sejak Januari 2016 Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan tidak pernah kembali dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat, fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal telah dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang pecah;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2016 dan sejak berpisah tidak ada nafkah lahir maupun batin Tergugat kepada Penggugat hingga sekarang. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi terhadap kelanjutan rumah tangganya, karena Penggugat tidak mendapatkan lagi ketenangan dan ketentraman (*sakinah*), telah pudar dan sirna cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) dalam rumah tangga bersama dengan Tergugat, hal ini terbukti tidak berhasilnya Majelis Hakim dalam mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah menunjukan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ai-Qur'an surat an-Nisa, ayat 19;

“وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَكٍّ
مِنْهُ ۖ هُمْ فِيهِ شَكٌّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ”



tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah demikian, terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi maka Majelis Hakim menilai adil dan bijaksana jika gugatan Penggugat dikabulkan karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hal mana mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi demikian justru akan lebih banyak mendatangkan *mudharat* (hal negatif) daripada manfaat (hal positif)-nya sehingga perceraian sebagai langkah yang lebih ringan *mudharat*-nya daripada dipertahankan perkawinannya, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...mpat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk ... lam daftar yang disediakan untuk itu;

... enimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Ora. St. Mahdianah K, MH sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI, dan Nur Afni Katili, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Suharris Hulawa sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

()vvf
Roya atif, S.HI

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK perkara Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp.435.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.526.000.- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 11 of 11